

## ABSTRAK

**D. Afendi Jayawireja** : *Sanksi Pidana Bagi Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Anak Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*

Persoalan transplantasi organ tubuh mencuat kepermukaan karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang kedokteran. Aturan larangan mengkomersialkan organ tubuh termuat dalam Pasal 80 UU No.23 Tahun 1992 dan Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2002. Para fuqaha sepakat melarang mengkomersialkan (jual beli) organ tubuh manusia.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang memilih masalah Sanksi Pidana Bagi Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Anak Pasal 85 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Fiqh Jinayah sebagai tema dari penulisan karya ilmiah ini untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana sanksi bagi pelaku jual beli organ tubuh anak dalam Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?, dan (2) Bagaimana perspektif fiqh Jinayah terhadap jual beli organ tubuh anak yang diatur dalam Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2002 ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir (nalar) dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral sehingga masalah yang dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara kepustakaan.

Hasil dari penelitian pustaka ini menunjukkan bahwa: Sanksi pidana terhadap jual beli organ tubuh anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalamnya diatur secara tegas sanksi bagi pelaku perdagangan organ tubuh anak yakni, pada Pasal 85 yang mengancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah). Sanksi pidana tersebut memberikan efek jera pada pelaku, karena kejahatan tersebut merupakan tindakan ilegal yang mengancam eksistensi perlindungan terhadap hak anak, serta menimbulkan kemudharatan yang besar. Menurut Fiqh jinayah dalam maqasid al-syari'ah terhadap sanksi pidana jual beli anak berdasarkan kacamata hukum Islam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka undang-undang tersebut telah relevan dengan tujuan hukum Islam yaitu tercapainya kemaslahatan umat. Sanksi pidana tersebut sesuai dengan perlindungan terhadap jiwa (Hifz al-Nafs), yakni dalam mencegah jual beli organ tubuh anak ini, hukum Islam dan peraturan perUndang-Undangan (Pasal 85 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) memberikan hukuman, dimana hukuman tersebut memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

